



PUTUSAN

Nomor 42/PUU-VI/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] **Bambang Sugeng Irianto, DP/Jamal**, umur 46 tahun, lahir di Brebes tanggal 7 Februari 1962, agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Kartini Nomor 8 Kota Kediri, Jawa Timur;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

[1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon, telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 3 November 2008 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 13 November 2008, dengan registrasi Perkara Nomor 42/PUU-VI/2008, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2008, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar 1945) menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;”*
2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) bebrunyi, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;*
 - b. *...dan seterusnya;*
3. Bahwa oleh karena objek permohonan Pemohon pengujian materiil ini adalah materi muatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) terhadap UUD 1945, maka berdasarkan landasan hukum dan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian materiil tersebut;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 006/PUU-III/2005 Pemohon adalah warga negara Indonesia yang hak konstitusionalnya yang diberikan/dijamin UUD 1945 telah dirugikan oleh berlakunya ayat, pasal, dan/atau bagian dalam KUHP yang dimohonkan pengujian atau setidaknya bersifat potensial akan menimbulkan kerugian bagi Pemohon dan/atau publik;
2. Bahwa Pemohon sebagai seorang warga negara Indonesia yang hak-hak konstitusionalnya dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945, akan tetapi dengan berlakunya ketentuan Pasal 356 ke-1 KUHP, Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya pasal tersebut, antara lain:

- a. tidak memberi kemudahan, perlakuan khusus, kesempatan yang sama di depan hukum dan keadilan;
- b. tidak memiliki/menjamin kepastian hukum yang adil dan persamaan;
- c. tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, agama, budaya dan masyarakat tradisional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. berlawanan dengan prinsip hak-hak asasi manusia dan/atau senantiasa dan akan selalu rentan/berpotensi berlawanan dengan hukum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia lainnya yang masih berlaku [Pasal 6 dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999], Pasal 1 ayat (1) KUHP, Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) KUHP bila digabungkan dengan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;
- e. bahwa Pemohon sedang dan atau telah:
 - 1) Dengan tidak berdaya disangka penyidik Polresta Kediri berdasarkan ketentuan Pasal 253 KUHP pada laporan polisi tanggal 11 Mei 2006, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, *juncto* Pasal 253 pada Berita Acara Pemeriksaan, Pasal 44 ayat (1) atau unsur penganiayaan berat dan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta Pasal 351 ayat (1) dan Pasal 356 ayat (1) KUHP pada resume tanggal 25 Juli 2006;
 - 2) Dengan tidak berdaya didakwa/dituntut Jaksa Penuntut Umum berdasarkan dakwaan kesatu ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan dakwaan kedua (sebagai alternatif) Pasal 356 ayat (1) KUHP yang kemudian dirubah Majelis Hakim Perkara Nomor 301/Pid.B/2006/PN.Kediri menjadi Pasal 356 KUHP, diawali dari putusan sela dan/atau sebagai perilaku yang direncanakan dengan unsur kesengajaan. Dengan alasan telah ada aturan hukumnya pada Pasal 197 ayat

(1) huruf c *juncto* Pasal 197 ayat (2) dan ayat (3) KUHP dan Penjasannya;

- 3) Bahwa Pemohon dengan tidak berdaya telah didakwa/dituntut berdasarkan alat bukti surat/*visum et repertum* yang dibuat dan tandatangani AKBP dr. Didi Agus Mintadi, SP.D JP.FM dan dr. Iman Pribadi (berstatus swasta) dari Rumah Sakit Bhayangkara, pada *visum* yang telah ditanggalkan di persidangan oleh dokter yang sama sebagai saksi ahli kedokteran. Akan tetapi putusan majelis hakimnya memasukkan nama dr. Imam Pribadi (adalah nama lain/fiktif dan/atau direka-reka), hal ini selaras dengan temuan hasil penelitian Komisi Yudisial melalui suratnya bertanggal 23 Juni 2008 yang kadaluarsa tidak terjawab oleh terlapor, dan pula selaras dengan surat peringatan yang disampaikan Komnas HAM kepada Kejaksaan melalui suratnya terlampir;
- 4) Bahwa Pemohon diwaktu disangka, dituntut, divonis majelis hakim berstatus sebagai suami yang sah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 565/21/X/2005 dari kantor KUA Kecamatan Pesantren, terhadap saksi pelapor/korban, dimana sebagai bagian dari lingkup rumah tangga khususnya suami isteri. Oleh karena itu, berhak atas kemudahan, perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Akan tetapi hak-hak itu tidak diterima oleh Pemohon sebagaimana mestinya, sekalipun berdasarkan aturan hukum Pasal 63 ayat (2) KUHP, dan/atau setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
- 5) Bahwa Pemohon dengan tidak berdaya atas sangkalan dari Ditkam dan Trannas Bareskrim Mabes Polri melalui surat yang

ditandatangani oleh Brigjen Pol. Drs. Badrodin Haiti yang menyatakan bahwa pengaduan Pemohon tidak benar berdasarkan penelitian anggota Bareskrim pada berkas perkara di Polres Kediri. Terhadap surat dimaksud, Pemohon telah menyangkalnya kembali tetapi tidak mendapat jawaban/tidak mendapat respon. Surat sebagaimana termaksud di atas isinya adalah pengaduan dugaan adanya perbuatan tindak pidana surat-surat asli palsu dari oknum penyidik, yang telah di palsukan oknum jaksa, oknum hakim, oknum panitera, melibatkan oknum advokat pendamping demi menerbitkan akte cerai atas nama saksi pelapor/korban hingga Pemohon dirugikan. Akan tetapi paling tidak surat Kabareskrim Mabes Polri itu dapat menjadi petunjuk bahwa nama dokter Imam Pribadi yang termuat pada Putusan Perkara Nomor 301/Pid.B/2006/PN.Kediri adalah tidak benar. Bahwa pembenaran mengenai sangkaan ketentuan Pasal 44 (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 disamakan dengan ketentuan Pasal 351 ke-1 KUHP dalam surat Kabareskrim Mabes Polri itu dapat menjadi petunjuk atau pun bukti adanya pelanggaran oleh penyidik dalam melayani perkara Pemohon. Pelanggaran dimaksud berupa penerapan hukum yang salah dan hukum acara yang tidak benar sehingga Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil dan perlakuan khusus yang menjadi hak konstitusional, dan hak asasi Pemohon;

- 6) Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 356 ke-1 KUHP Pemohon telah dihadapkan di muka sidang Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dengan tidak sesuai undang-undang maupun hukum acara sehingga Pemohon kehilangan kesempatan yang sama, yang menjadi bagian hak hidup, mempertahankan kehidupan, perlindungan diri pribadi, keluarga, beragama, harkat/martabat, hak mendapatkan perlakuan khusus, kepastian hukum yang adil, kewajiban menjunjung hukum atas dasar prinsip timbal balik bagi penyelenggara peradilan, dimana hak-hak itu merupakan hak konstitusional dan asasi Pemohon

yang telah terabaikan dan juga ketentuan Pasal 356 ke-1 KUHP berlawanan dengan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia setelah ada Undang-Undang Perkawinan;

- 7) Bahwa dengan adanya pengakuan, jaminan di dalam UUD 1945, maka Pemohon sudah semestinya dan patut disebut orang yang bebas dan/atau sebagai suami yang mempunyai hak-hak dan kesempatan yang sama, dan sejajar dengan segala warga di dalam perkawinannya yang sah, serta pula di depan hukum khususnya pada isteri.

III. ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL TERHADAP KUHP

Bahwa materi muatan dari ayat dan pasal dalam KUHP yang dimohonkan pengujian adalah Pasal 356 ke-1 yang berbunyi, "*Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355, pidananya dapat ditambahkan sepertiganya:*

Ke-1, bagi yang bersalah yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, isterinya atau anaknya.

Pasal 351

Ayat (1), "*Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah*";

Ayat (2), "*Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun*";

Ayat (3), "*Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun*";

Ayat (4), "*Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan*";

Ayat (5), "*Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana*";

Pasal 353 ayat (1), "*Penganiayaan dengan direncanakan lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun*";

Pasal 354

Ayat (1), *"Barang siapa yang sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun";*

Ayat (2), *"Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun";*

Pasal 355 ayat (1), *"Penganiayaan berat yang dilakukan dengan cara rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun";*

IV. AYAT, PASAL DAN/ATAU BAGIAN UUD 1945 YANG DIANGGAP DIRUGIKAN

Pasal 1 ayat (3), *"Negara Indonesia adalah negara hukum";*

Pasal 27 ayat (1), *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya";*

Pasal 28D ayat (1), *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum".*

Pasal 28H ayat (2), *"Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan";*

Pasal 28I ayat (1), *"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun";*

Pasal 28I ayat (2), *"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu";*

Pasal 28I ayat (3), *"Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional di hormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban";*

Pasal 28I ayat (4), *“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”*;

Pasal 28I ayat (5), *“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”*;

Pasal 28J ayat (1), *“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara”*;

Pasal 28J ayat (2), *“Dalam menjalankan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*;

Bahwa dari 11 (sebelas) ketentuan pasal dalam UUD 1945 sebagaimana tersebut di atas paling tidak ada lima hak konstitusional Pemohon selaku WNI yang dilindungi dan dijamin oleh konstitusi, yaitu:

1. Hak atas dasar prinsip negara Indonesia adalah negara hukum;
2. Hak atas persamaan dan kewajiban bersama menjunjung hukum, secara timbal balik bagi penegak hukum dan/atau lembaganya;
3. Hak atas jaminan kepastian hukum yang adil;
4. Hak untuk mendapatkan kemudahan, perlakuan khusus dan guna manfaat yang sama demi mencapai persamaan dan keadilan;
5. Hak untuk beragama, dan hak-hak asasi manusia;

V. MATERI MUATAN DALAM PASAL KUHP YANG BERTENTANGAN DALAM UUD 1945

Mengenai bagi yang bersalah yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, isterinya dan anaknya. Pidananya dapat ditambah sepertiganya.

1. Bahwa kalimat itu bermakna sama dengan setiap orang dalam lingkup rumah tangga yang melakukan kejahatan penganiayaan, dimana bila dalam lingkup rumah tangga terjadi peristiwa penganiayaan, khususnya

suami-isteri maka ketentuan hukum yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan/atau Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, bagi suami-istri pemeluk agama Islam, dan/atau bila penerapan hukumnya menggunakan Pasal 356 ke-1 KUHP dan berdasarkan KUHP maka berlawanan dengan hukum dan hak asasi manusia dimana hal itu menjadi hak konstitusional Pemohon yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945;

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP yang berbunyi, *“Kalau bagi sesuatu perbuatan yang dapat dipidana karena ketentuan pidana umum, ada ketentuan pidana khusus maka ketentuan pidana khusus itu sajalah yang digunakan”*;
3. Dalam penjelasannya menyatakan dikatakan *Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Yang artinya, undang-undang khusus meniadakan undang-undang umum. Undang-undang khusus ialah undang-undang yang berisikan undang-undang umum ditambah dengan sesuatu lagi yang lain;
Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang berbunyi, *“Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi Suami, istri dan anak dan seterusnya”*. Adapun ketentuan pidananya pada Bab VIII yaitu dari Pasal 44 ayat (1) dan sesuai hukum acara dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, *“Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”*;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *“Gugat cerai dilaksanakan di Pengadilan Agama. Dan berdasarkan hukum acara Perdata Indonesia”*;
6. Bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 selaras dengan arah pembangunan hukum nasional sebagaimana Ketetapan MPR Nomor

IV/MPR/1973 *juncto* Repelita II Bab 27 Hukum. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1993 yang menegaskan bahwa pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945 yang mencakup materi hukum, aparat hukum serta sarana dan prasarana hukum dalam rangka pembangunan negara hukum, untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas dan TAP MPR, maka dengan mengingat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum, oleh sebab itu telah sepatutnya negara dan Pemerintah memperbaiki, mengesampingkan dan/atau menghapus sama sekali ketentuan pidana pada Pasal 356 ke-1 KUHP karena berlawanan dengan konstitusi, hak asasi manusia, hukum dan/atau undang-undang Indonesia yang berlaku dan juga tidak tertuju pada hukum acara yang adil, benar dan khusus dimana hak-hak itu menjadi hak konstitusional Pemohon;
8. Bahwa ketentuan Pasal 356 ke-1 KUHP dibentuk pada pemerintahan Hindia Belanda, maka tidak bersumber dan tidak berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh sebab itu, setelah ada ketentuan pidana khusus, undang-undang yang khusus dan hukum acara khusus pula yang dibentuk dan menjadi hukum nasional Indonesia telah sepatutnya masyarakat, penegak hukum, lembaga peradilan, pemerintah, dan negara mengesampingkan Pasal 356 ke-1 KUHP;
9. Bahwa utamanya menerapkan, menggunakan hukum nasional juga telah selaras dengan pendapat umum yaitu dari para penulis/ahli hukum yang diambil dari buku tentang Dr. Herlien Budiono SH. Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H., yang menyatakan bahwa diberlakukannya tata hukum dari zaman Hindia Belanda di Indonesia itu dimaksudkan hanya untuk sementara saja, yakni sampai diganti tata hukum Indonesia. Prof. Dr. C. F. G. Sunaryati Hartono, SH. menyatakan bahwa pengertian hukum nasional yang berbeda dari hukum positif, pengertiannya lebih sebagai *Jus Constituendum* Indonesia atau sistem hukum yang diharapkan oleh rakyat Indonesia. Begitu juga menurut Satjipto

Rahardjo, J. C. T. Simorangkir, Moh. Koesnoe menyatakan bahwa hukum nasional sebagai sumber hukum primer (baik secara idiil maupun riil), berasal dari budaya nasional sendiri dengan kemungkinan membawa masuk sumber-sumber hukum dari luar sebagai akibat dari hubungan-hubungan internasional. R. Subekti, menyatakan bahwa setiap negara yang merdeka dan berdaulat harus mempunyai hukum nasional yang baik dalam bidang kepidanaan dan bidang keperdataan, mencerminkan kepribadian, jiwa dan pandangan hidup bangsanya;

Bahwa berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka Pasal 356 ayat (1) KUHP tidak lagi memenuhi unsur-unsur itu. Oleh sebab itu tidak relevan lagi untuk diterapkan dan telah sepatutnya dikesampingkan, dan/atau dihapus sama sekali;

10. Bahwa berkas perkara Kasasi Pemohon di Mahkamah Agung RI, telah menyebut PID.SUS, maka dapat diartikan dan menjadi bukti bahwa perkara Pemohon adalah perkara pidana khusus, tidak sebagaimana perkara sebelumnya, yaitu Nomor 301/PID.B/2006/PN.Kediri dan Nomor 187/PID/2007/PT.SBY yang artinya Pemohon dahulu diadili berdasarkan pemeriksaan biasa/pidana umum. Sebagaimana pembuktian majelis hakimnya menggunakan ketentuan Pasal 183 KUHP, yang semestinya ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, lebih-lebih aturan itu tidak terpenuhi dan terlebih lagi Jaksa Penuntut Umum menyatakan sependapat dengan unsur pembuktian Pengadilan Negeri Kediri oleh majelis hakimnya, dan/atau dapat menjadi bukti bahwa JPU sendiri telah menanggalkan dakwaan/tuntutan dan hasil pemeriksaan di persidangan, dan/atau oknum JPU turut serta mereka-reka perkara pada perkara Putusan Nomor 301/ Pid. B/2006/PN Kediri;
11. Bahwa beberapa pasal dalam muatan Pasal 356 ke-1 KUHP yaitu Pasal 351, Pasal 353, Pasal 354, dan Pasal 355 dimana ancaman pidananya beragam pula yang menjadikan tersangka/terdakwa/Pemohon tidak mendapatkan persamaan, kepastian hukum, perlakuan khusus dan pasal-pasal itu berpotensi direka-reka oleh oknum penegak hukum yang nakal (koruptor yudisial) yang secara umum masyarakat mengetahui/mendengar/merasakan sendiri keberadaannya di peradilan, baik melalui

mass media ataupun hasil seminar para pakar hukum (surat-surat sebagai bukti dan/atau kliping koran terlampir). Sedang menjadi problem bangsa, pemerintah dan negara. Sebagaimana permasalahan tersebut di atas paling tidak telah mendapat perhatian Presiden melalui surat Sekretariat Negara;

Mengenai pidananya dapat ditambah sepertiganya dari ancaman hukuman pokok. Ketentuan ini bila pelakunya suami atau isterinya, maka hal itu tidak memperdekat hubungan perkawinan terdakwa, tetapi sebaliknya menjauhkannya dari hak terdakwa untuk memelihara keutuhan rumah tangganya kembali semakin lama tidak dapat terpenuhi dan mengesampingkan prinsip persamaan di depan hukum, sifat dan sikap diskriminasi yang merupakan hak konstitusional segala warga, khususnya Pemohon;

Oleh sebab itu materi muatan Pasal 356 ke-1 KUHP tanpa asas dan tujuan merupakan produk kolonial/pidana umum telah sepatutnya dan semestinya serta wajib ditanggalkannya, diganti dengan memasukkan ketentuan hukum nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan/atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974/Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975/Kompilasi Hukum Islam, dimana hal ini merupakan hak konstitusional Pemohon yaitu hak untuk mendapatkan kepastian hukum, perlakuan khusus, beragama dan hak membentuk keluarga dan meneruskan keturunan berdasarkan perkawinan yang sah, dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945;

Artinya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tidak dapat diduakan/digabungkan/dialternatifkan dengan Pasal 356 ke-1 KUHP, tetapi Pasal 356 ke-1 KUHP wajib ditiadakan selaras dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP yang masih berlaku, yang berlawanan dengan prinsip negara Indonesia adalah negara hukum secara konstitusional;

12. Bahwa bila dipandang dari sisi agama dan/atau keyakinan beragama, maka materi muatan Pasal 356 ke-1 KUHP juga sudah tidak relevan lagi diterapkan di Indonesia, karena menjauhkan dari unsur damai/islah yang senantiasa telah berlaku bagi masyarakat tradisional dan budaya bangsa Indonesia. Dan dengan adanya aturan dapat ditambahkan hukuman sepertiganya, maka aturan itu mengesampingkan hati nurani

seseorang, dan mengesampingkan persamaan hak antara suami-istri yang sejajar dan seimbang di depan hukum, dimana hati setiap orang dapat berubah-ubah pula setiap detik, dapat berubah baik atau kebalikannya, lebih-lebih antara keluarga dalam lingkup rumah tangga. Oleh sebab itu sifat diskriminatif dan perlakuan yang diskriminatif bagi segala warga patut dikesampingkan karena menjadi hak konstitusional Pemohon;

Bahwa segala uraian di atas, secara jelas dan nyata terbukti bahwa ketentuan Pasal 356 ke-1 KUHP yang mengatur pidana pada ketentuan Pasal 351, Pasal 353, Pasal 354, dan Pasal 355. Pidananya dapat ditambahkan sepertiganya bagi yang bersalah melakukan tindak kejahatan terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya, atau anaknya, khususnya istrinya yang sah, bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dijamin dan dilindungi dalam UUD 1945, yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2).

VI. PERMOHONAN

Berdasarkan segala uraian pertimbangan dan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa dan memutuskan permohonan pengujian materiil Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan petitum pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 356 ke-1 KUHP/Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak berdasarkan UUD 1945 dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945;
3. Menyatakan bahwa materi muatan dalam Pasal 356 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana/KUHP sebagaimana tersebut dalam angka 2 di atas, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 17 Desember 2008, diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Ketentuan Bab VI Tentang Gabungan Tindak Pidana;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Buku Nikah Suami;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Mahkamah Agung RI bertanggal 28 Desember 2007 Nomor 68/TU/567/2007/K/Pid.Sus perihal Penerimaan Berkas Perkara Kasasi Pidana atas nama Terdakwa Bambang Sugeng Irianto bin Nahrowi;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Pendapat Umum dari para ahli/penulis mengenai utamanya Hukum Nasional Indonesia;
7. Bukti P-7 : Fotokopi tentang ayat, pasal dari UUD 1945 yang dianggap merugikan;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pengantar Pelimpahan Berkas Perkara, Surat Dakwaan dan Tuntutan;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Putusan Nomor Perkara 301/Pid.B/2006/PN.Kediri;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Putusan Nomor Perkara 187/PID/2007/PT.Surabaya;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Kejaksaan Negeri Kediri bertanggal 13 Agustus 2007 perihal Memori Kasasi;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Isi Putusan Banding Nomor 149/Pdt.G/2007/PTA.Sby.;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Kliping berjudul MA Defensif, Mafia Peradilan Merajalela;

14. Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, Saksi Korban, Protes, Surat Pendukung Surat Al Quran.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 356 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi, "*Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, Pasal 353, Pasal 354, dan Pasal 355 dapat ditambah dengan sepertiganya: ke-1, bagi yang melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapaknya yang sah, isterinya, atau anaknya*" yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

[3.2] Menimbang, sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) harus mempertimbangkan terlebih dahulu:

1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH

[3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK), *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, antara lain, menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah secara *prima facie* berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam Pokok Permohonan;

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, antara lain adalah perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Sementara itu, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

[3.6] Menimbang bahwa karena *prima facie* Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon *prima facie* memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan karena masalah kewenangan dan *legal standing* dalam perkara ini sangat terkait dengan pokok permohonannya;

POKOK PERMOHONAN

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 356 ke 1 KUHP bertentangan dengan UUD 1945. Ketentuan tersebut berbunyi, "*Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, Pasal 353, Pasal 354, dan Pasal 355 dapat ditambah dengan sepertiganya: ke-1 bagi yang melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapaknya yang sah, isterinya, atau anaknya*";

[3.8] Menimbang bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, Pemohon mengemukakan hak-hak konstitusionalnya yang dilindungi dan dijamin oleh konstitusi, yaitu:

1. Hak atas dasar prinsip Negara Indonesia adalah negara hukum;
2. Hak atas persamaan dan kewajiban bersama menjunjung hukum, secara timbal balik bagi penegak hukum dan/atau lembaganya;
3. Hak atas jaminan kepastian hukum yang adil;
4. Hak untuk mendapatkan kemudahan, perlakuan khusus dan guna manfaat yang sama demi mencapai persamaan dan keadilan;
5. Hak untuk beragama, dan hak-hak asasi manusia;

yang menurut Pemohon materi dalam Pasal 356 ayat (1), yang seharusnya Pasal 356 ke-1 KUHP, berbunyi "*Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, Pasal 353, Pasal 354, dan Pasal 355 dapat ditambah sepertiganya: ke-1 bagi yang bersalah yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, isterinya dan anaknya*" bertentangan dengan UUD 1945, khususnya hak-hak konstitusional Pemohon dengan alasan-alasan yang pada pokoknya:

- a. Pemohon sebagai Terdakwa telah disidik oleh Penyidik Polresta Kediri dan telah dituntut oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kediri berdasarkan dakwaan kesatu melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Pasal 356 ke-1 KUHP yang merupakan penerapan hukum yang salah menyebabkan Pemohon telah dihadapkan di muka sidang peradilan umum dan peradilan agama dengan tidak semestinya;
- b. Kalimat dalam Pasal 356 ke-1 KUHP tersebut di atas bermakna sama dengan setiap orang dalam hidup rumah tangga terjadi peristiwa penganiayaan di dalam rumah tangga, khususnya antara suami isteri, seharusnya ketentuan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan/atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan/atau Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hukum Perkawinan Islam bagi suami isteri pemeluk agama Islam, bukan menggunakan Pasal 356 ke-1 KUHP;
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP yang berbunyi, *“Kalau bagi suatu perbuatan yang dapat dipidana dengan ketentuan pidana umum, ada ketentuan pidana khusus, maka ketentuan pidana khusus itu saja yang akan digunakan”*. Asas ini dikenal dengan asas *lex specialis derogat legi generali*. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, menegaskan lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi suami, isteri, dan anak, sehingga yang harus dipergunakan adalah ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, bukan KUHP;
- d. Ketentuan Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana termuat dalam lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi, *“Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”*, juga sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi, “*Gugat cerai dilaksanakan di Pengadilan Agama*”, serta undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang selaras dengan arah pembangunan nasional, yaitu terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945 yang mencakup materi hukum, aparat hukum, sarana dan prasarana hukum dalam rangka pembangunan negara hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram;

Berhubung hal-hal di atas, maka sepatutnya negara dan Pemerintah memperbaiki, mengesampingkan dan/atau menghapus sama sekali ketentuan pidana dalam Pasal 356 ke-1 KUHP karena bertentangan dengan konstitusi;

- e. Pasal 356 ke-1 KUHP dibentuk pada masa pemerintahan Hindia Belanda, tidak bersumber dari Pancasila dan UUD 1945, sehingga setelah ada hukum nasional Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, maka sepatutnya masyarakat, penegak hukum, lembaga peradilan, pemerintah, dan negara mengesampingkan Pasal 356 ke-1 KUHP.

Pendapat Mahkamah

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil Pemohon di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

[3.9.1] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana pada huruf a, pertama-tama Mahkamah perlu menegaskan, masalah penyidikan, penuntutan, putusan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, putusan kasasi oleh Mahkamah Agung, putusan Peninjauan Kembali (PK) hingga eksekusi putusannya, Mahkamah tidak berwenang menilainya, oleh karena hal-hal tersebut dalam kaitannya dengan permohonan *a quo* semata-mata menjadi wewenang Penyidik Kepolisian, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung;

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya penerapan hukum yang salah, Mahkamah berpendapat, tanpa menilai putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 301/Pid.B/2006/PN.Kdr (bukti P-9) dan Putusan Pengadilan

Tinggi Surabaya Nomor 187/PID/2007/PT.SBY (bukti P-10) yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kediri, putusan kedua pengadilan tersebut telah menerapkan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap terdakwa Bambang Sugeng Irianto bin Nahrowi (Pemohon) dan bukan menerapkan Pasal 356 ke-1 KUHP;

Bahwa seandainya Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, atau Mahkamah Agung kelak dalam putusannya menilai bahwa dakwaan alternatif Kedua yakni melanggar Pasal 356 ke-1 KUHP yang patut untuk diterapkan atau membebaskan terdakwa dari semua dakwaan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan, tentang hal itu pun, seperti telah dipertimbangkan di atas, Mahkamah tidak berwenang menilainya;

[3.9.2] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana pada huruf b yang menurut Pemohon bahwa kalimat dalam Pasal 356 ke-1 KUHP bermakna sama dengan setiap orang dalam hidup rumah tangga terjadi peristiwa penganiayaan di dalam rumah tangga khususnya suami isteri, seharusnya ketentuan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan/atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan/atau Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau Kompilasi Hukum Islam sebagaimana termuat dalam lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Mahkamah berpendapat bahwa tanpa menilai Putusan Pengadilan Negeri Kediri dan Pengadilan Tinggi Surabaya sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam paragraf **[3.9.1]** di atas, Pengadilan Negeri Kediri dan Pengadilan Tinggi Surabaya telah menerapkan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Adapun mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau Kompilasi Hukum Islam sebagaimana termuat dalam lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, aturan-aturan tersebut diterapkan dalam perkara perdata, yang dalam perkara perdata perceraian,

telah diputus oleh Pengadilan Agama Kediri dengan Putusan Nomor 317/Pdt G/PA.Kdr bertanggal 19 April 2007 dan putusan tingkat banding dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 149/Pdt.G/PTA.SBY bertanggal 12 Juli 2007 (bukti P-12);

Bahwa seperti halnya Putusan Pengadilan Negeri Kediri dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara pidana, dimana Pemohon sebagai Terdakwa, begitu pula Putusan Pengadilan Agama Kediri dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yang di dalamnya Pemohon sebagai Tergugat kemudian Tergugat Pembanding, Mahkamah tidak berhak menilainya, karena bukan kewenangan Mahkamah;

[3.9.3] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana pada huruf c bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP berlaku asas *lex specialis derogat legi generali*, Mahkamah sependapat dengan Pemohon bahwa dalam hal ada ketentuan khusus dan ada ketentuan umum, yang dipergunakan adalah ketentuan khusus. Selain asas tersebut, dikenal juga asas *lex posterior derogat legi priori*, yang berarti hukum baru mengesampingkan hukum yang lama. Meskipun demikian, kedua asas tersebut berkaitan dengan penerapan hukum oleh instansi yang berwenang bukan masalah konstitusionalitas norma, sehingga seperti dipertimbangkan sebelumnya Mahkamah tidak berwenang menilainya;

[3.9.4] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana pada huruf d yang mengatakan bahwa Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana termuat dalam lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi, "*Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama*", juga seperti ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, "*Gugat cerai dilaksanakan di Pengadilan Agama*", serta undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang menurut Pemohon selaras dengan pembangunan nasional, yakni terwujudnya sistem hukum nasional, seperti telah dipertimbangkan pada paragraf **[3.9.2]** di atas, menurut Mahkamah, Kompilasi

Hukum Islam, begitu pula Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah hukum perdata dan telah diterapkan oleh Pengadilan Agama Kediri dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam kasus gugatan perceraian yang diajukan oleh Sri Ambarwati binti Tamzid sebagai Penggugat/Penggugat Terbanding melawan Bambang Sugeng Irianto bin Nachrowi (Pemohon) sebagai Tergugat/Tergugat Pembanding;

Bahwa adapun mengenai penganiayaan yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Sri Ambarwati binti Tamzid (isteri Pemohon), hal tersebut telah ditindaklanjuti, sehingga Pemohon sebagai Terdakwa diadili pada Pengadilan Negeri Kediri kemudian oleh karena Pemohon sebagai Terdakwa mengajukan permohonan banding, diputus oleh Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kediri (*vide* bukti P-9 dan bukti P-10);

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada paragraf **[3.9.2]**, Mahkamah tidak berwenang menilai dari proses penyidikan, penuntutan, persidangan, putusan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, putusan Mahkamah Agung, hingga eksekusinya. Mahkamah berpendapat bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon adalah terkait dengan masalah penerapan hukum, tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas norma;

[3.9.5] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana pada huruf e bahwa ketentuan Pasal 356 ke-1 KUHP dibuat pada masa pemerintahan Hindia Belanda, menurut Mahkamah, pernyataan tersebut adalah benar. Akan tetapi, berdasarkan Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945 sebelum perubahan yang menetapkan, "*Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini*" dan Aturan Peralihan Pasal I UUD 1945 setelah perubahan yang menegaskan, "*Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini*", ketentuan Pasal 356 ke-1 KUHP masih berlaku;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah menilai, dalil-dalil permohonan Pemohon ternyata hanya berhubungan dengan penerapan hukum, tidak berkaitan dengan

konstitusionalitas norma atau pasal yang dimohonkan pengujian, oleh karena itu dalil-dalil tersebut harus dikesampingkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Materi permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan penerapan hukum dalam perkara pidana yang merupakan wewenang peradilan di bawah lingkungan Mahkamah Agung, dan tidak dapat dinilai oleh Mahkamah;
- [4.2] Kerugian Pemohon bukan merupakan kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) UU MK;

5. AMAR PUTUSAN

Dengan mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, Muhammad Alim, M. Arsyad Sanusi, Abdul Mukthie Fadjar, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Maruarar Siahaan, dan M. Akil Mochtar pada hari Selasa tanggal dua puluh bulan Januari tahun dua ribu sembilan, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan Januari tahun dua ribu sembilan, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Abdul Mukthie Fadjar, selaku Ketua Sidang merangkap Anggota, Muhammad Alim, M. Arsyad Sanusi, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Maruarar Siahaan, dan M.

Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Makhfud sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Pemerintah dan/atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

M. Akil Mochtar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Makhfud